



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUWENI Alias BOTAK;;**
2. Tempat lahir : Tabanan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 34 tahun / 21 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Tunggal Sari Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau Banjar Ambengan Desa Peliatan Kecamatan Ubub Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kp/04/III/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan 6 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan Pasal 56 KUHAP, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUWENI Alias BOTAK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUWENI Alias BOTAK selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sangkar burung kenari ukuran 40 cm x 40 cm (empat puluh sentimeter kali empat puluh senti meter.
 - 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi merek well cage.
 - 1 (satu) ekor burung lovebird warna pastel kuning.
Dikembalikan kepada saksi I MADE SUDIARTA Alias KADEK PALU.
 - 1 (satu) buah keramba burung yang terbuat dari besi.
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk yang berisi rekaman video pada tanggal 06 Maret 2019.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Bahwa terdakwa **JUWENI alias BOTAK** pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah saksi I Made Sudiarta alias Kadek Palu di Banjar Ambengan Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa melintas di wilayah Banjar Ambengan Desa Peliatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar terdakwa mendengar suara burung Lovebird dari rumah saksi I Made Sudiarta alias Pak Palu lalu muncul niat terdakwa untuk melihat burung tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah saksi I Made Sudiarta alias Pak Palu dan melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, kemudian tanpa seijin dari saksi I Made Sudiarta alias Pak Palu sebagai pemiliknya terdakwa mengambil dua ekor burung yakni satu ekor burung Lovebird dan satu ekor burung kenari warna kuning yang tergantung pada bangunan sebelah barat (Bale Dauh), kemudian terdakwa membawa burung tersebut pulang untuk dipelihara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. I MADE SUDIARTA Alias KADEK PALU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor burung Burung Lovebird warna pastel kuning dan 1 (satu) ekor burung Kenari warna kuning pada hari Rabu sekitar pukul 22.00 WITA di rumah saksi yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan dua ekor burung tersebut terjadi, saksi dan keluarganya sedang keluar rumah dari jam 19.00 WITA untuk menonton Pawai Ogoh-Ogoh di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar; dan baru balik kerumah sekitar pukul 22.00 WITA dan mendapati kedua burung tersebut sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa saksi menaruh 1 (satu) ekor burung Lovebird warna pastel kuning dalam sangkar yang terbuat dari besi dan digantung di depan bangunan yang saksi gunakan sebagai kantor dan 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning dalam sangkar dan digantung di bangunan rumah sebelah barat daya (bale dauh) dalam kompleks rumah saksi;
- Bahwa saksi memasang CCTV di rumahnya dan berdasarkan rekaman CCTV tersebut, saksi melihat pelaku yang mengambil kedua burung miliknya adalah seorang laki-laki dengan perawakan sedang, tinggi badan kurang lebih 165 cm, memakai baju kaos warna putih, jaket warna hitam, dan menggunakan celana panjang warna gelap;
- Bahwa dari rekaman CCTV, saksi melihat seorang laki-laki memasuki rumah saksi melalui pintu masuk (angkul-angkul) rumah, kemudian pelaku mengambil dua sangkar burung yang berisi 1 (satu) burung Lovebird warna pastel Kuning dan 1 (satu) ekor burung Kenari warna kuning yang terletak di depan bangunan rumah sebelah barat daya (bale dauh) dalam kompleks rumah saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa atas kehilangan kedua burung tersebut saksi mengalami total kerugian sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian harga 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning yang dibeli saksi dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Lovebird warna pastel Kuning yang dibeli saksi dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil kedua burung tersebut, namun berdasarkan rekaman CCTV saksi mencurigai pelakunya adalah seseorang laki-laki yang saksi ketahui bernama BOTAK (terdakwa), dan setelah pelakunya tertangkap saksi mengetahui bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa;
- Setelah saksi menyadari kedua burung tersebut tidak ada ditempatnya, kemudian saksi mengecek CCTV, lalu setelah melihat hasil rekaman CCTV dan melihat ada yang telah mengambil kedua burung miliknya, kemudian saksi melapor Kelihan dan oleh Kelihan disuruh melapor ke Kantor Polisi sehingga saksi melaporkan ke Polisi;
- Pada saat peristiwa kehilangan dua burung tersebut terjadi, di rumah ada kedua orang tua saksi yang sedang beristirahat dalam kamarnya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sebelumnya mengenal Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya bekerja di rumah saksi sebagai tukang bangunan;
 - Bahwa saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk mengambil kedua burung peliharaan miliknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak melakukan pengrusakan dirumahnya;
 - Bahwa saksi mendapatkan kembali 1 (satu) ekor burung peliharaan miliknya, sedangkan burung lainnya telah mati;
 - Bahwa saksi telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa dan juga telah berdamai dengannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. CHOIRUL ANAM Alias ANAM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang mana Saksi adalah saudara Ipar Terdakwa;
- Saksi mengetahui kehadirannya dihadapan persidangan sehubungan dengan saksi melihat 1 (satu) ekor burung jenis Lovebird warna Kuning pastel di depan rumah kontrakan Terdakwa;
- Saksi melihat sangkar besi yang berisi seekor burung jenis Lovebird warna Kuning pastel yang diletakan di tangga menuju kamar yang dikontrak Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan seekor burung Lovebird warna Kuning Pastel tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di rumah kontrakan yang arealnya sama dengan rumah kontrakan yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) ekor burung saja yaitu burung Lovebird warna Kuning Pastel;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidak ada menceritakan padanya mengenai burung Lovebird warna Kuning Pastel yang saksi lihat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekitar pukul 13.00 WITA kedatangan 3 (tiga) orang petugas kepolisian dari Polsek Ubud ke rumah kontrakannya, yang mana maksud dan tujuan dari para petugas kepolisian tersebut untuk mencari Terdakwa dan saksi mengatakan tidak tahu keberadaan Terdakwa. Kemudian saksi memanggil istri Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang menonton lomba burung berkicau di daerah Pejeng. Setelah itu Petugas kepolisian tersebut pergi dari rumah kontrakan Terdakwa, lalu selang beberapa kemudian datangnya kurang lebih 5 (lima) orang Petugas Polsek Ubud bersama dengan Terdakwa ke rumah kontrakan saksi,



kemudian Petugas Polisi Polsek Ubud tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) ekor burung Lovebird warna Kuning Pastel serta keramba burung yang terbuat dari besi tersebut ke Polsek Ubud guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. I WAYAN JONI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kehadirannya di persidangan sehubungan adanya peristiwa kehilangan di rumahnya yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, barang yang hilang adalah 2 (ekor) burung peliharaan milik I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU yang masing-masing berjenis burung Lovebird warna Kuning Pastel dan burung Kenari warna Kuning;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat kedua burung tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WITA sebelum saksi keluar rumah untuk mengarak ogoh-ogoh;
- Bahwa setahu saksi setelah melihat rekaman CCTV yang terpasang dirumahnya, yang mengambil kedua ekor burung tersebut adalah terdakwa yang sebelumnya pernah bekerja di rumah saksi untuk membangun rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya 1 ekor (satu) burung Lovebird warna pastel Kuning ditaruh dalam sangkar besi warna hitam dan digantung di depan bangunan yang digunakan oleh sepupu saksi sebagai kantor dan 1 (satu) ekor burung Kenari warna kuning yang dalam sangkar dan digantung di depan bangunan rumah sebelah barat daya (bale dauh)
- Bahwa saksi melihat dari rekaman CCTV, Terdakwa memasuki rumah saksi melalui pintu masuk (angkul-angkul) rumah, kemudian terdakwa mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi burung Kenari warna Kuning yang tergantung di bangunan rumah sebelah barat (bale dauh) dengan menggunakan kedua tangannya, sedangkan pada saat mengambil



- 1 (ekor) burung Lovebird warna Kuning Pastel tersebut saksi tidak mengetahuinya karena tidak terekam kamera CCTV rumahnya;
- Pada saat peristiwa kehilangan tersebut terjadi, di rumah saksi ada Paman saksi yang bernama I KETUT KASTA dan Bibi saksi yang bernama NI NYOMAN MARNI;
- Bahwa setahu saksi, sepupu saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua ekor burung tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sepupu saksi mengalami total kerugian sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian harga 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Lovebird warna pastel Kuning seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa telah meminta maaf kepada sepupu saksi dan antara sepupu saksi dan Terdakwa telah berdamai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan tindakan yang telah ia lakukan yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (ekor) burung peliharaan milik I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU yang masing-masing berjenis burung Lovebird warna Kuning Pastel dan burung Kenari warna Kuning;
- Bahwa Terdakwa mengambil kedua burung tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WITA di rumah I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada rencana untuk mengambil kedua ekor burung tersebut, namun pada saat Terdakwa menonton Pawai Ogoh-ogoh di depan rumah milik I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU yang berlokasi di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa mendengar suara burung Lovebird yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin



datangnya dari arah rumah milik I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU sehingga muncullah niatan Terdakwa untuk melihat dan mengambil 1 (satu) ekor burung Lovebird warna Kuning Pastel dan 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning dirumah milik I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU dengan cara memasuki rumah tersebut melalui pintu masuk (angkul-angkul) rumah, kemudian terdakwa mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi burung Kenari warna Kuning yang tergantung di bangunan rumah sebelah barat (bale dauh) dengan menggunakan kedua tangannya, dan juga mengambil 1 (ekor) burung Lovebird warna Kuning Pastel dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa membawa kedua burung tersebut ke rumah kontraknya;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kedua burung tersebut ialah untuk memiliki dan merawatnya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta izin kepada I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU untuk mengambil kedua burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengenal pemilik burung tersebut yaitu I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU karena pernah bekerja sebagai tukang bangunan di rumahnya selama kurang lebih 1 (satu) tahun, yang mana saat itu I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU sedang membangun penginapan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, 1 (ekor) burung Lovebird warna Kuning Pastel masih ada dan sudah disita oleh pihak Kepolisian Sektor Ubud sedangkan 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning tersebut sudah mati
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung tersebut secara sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung Lovebird warna Kuning Pastel yang diajukan adalah burung yang Terdakwa ambil di rumah I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan pemilik burung yaitu I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sangkar burung kenari ukuran 40 cm x 40 cm (empat puluh sentimeter kali empat puluh senti meter);
- 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi merek well cage;
- 1 (satu) ekor burung lovebird warna pastel kuning;
- 1 (satu) buah keramba burung yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk yang berisi rekaman video pada tanggal 06 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU kehilangan 1 (satu) sangkar burung yang berisi 1 (ekor) burung Kenari warna Kuning, dan 1 (satu) sangkar burung besi warna hitam yang berisi 1 (ekor) burung Lovebird warna Kuning Pastel di rumahnya yang terletak di Banjar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa untuk mengetahui penyebab kehilangan tersebut, kemudian Saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU dan Saksi I WAYAN JONI melihat video rekaman CCTV di rumahnya yang merekam Terdakwa pada antara pukul 19.00 WITA hingga 22.00 WITA memasuki areal rumah milik Saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU melalui pintu masuk (angkul-angkul) rumah, kemudian terdakwa mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi burung Kenari warna Kuning yang tergantung di bangunan rumah sebelah barat (bale dauh) dengan menggunakan kedua tangannya, dan juga mengambil 1 (ekor) burung Lovebird warna Kuning Pastel yang berada dalam sangkar burung besi warna hitam dan digantung di depan bangunan yang dijadikan Saksi sebagai kantor,
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa kedua burung tersebut ke rumah kontrakannya dengan maksud untuk memelihara serta merawatnya dan Saksi CHOIRUL ANAM Alias ANAM melihat satu sangkar besi yang berisi seekor burung jenis Lovebird warna Kuning pastel yang diletakan di tangga menuju kamar yang dikontrak Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WITA serta saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) ekor burung milik Saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU pada antara pukul 19.00 WITA hingga 22.00 WITA di rumahnya dilakukan tanpa seizin Saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU mengalami kerugian sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian harga 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin



(satu) ekor burung Lovebird warna pastel Kuning seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ Dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "*barang siapa*" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa Suyatno yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" di sini adalah Terdakwa JUWENI Alias BOTAK, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk memindahkan, menyimpan, atau menaruh sesuatu barang ke dalam kekuasaannya yang mengakibatkan barang tersebut berpindah tempat, di mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan bukan miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan merupakan barang



bergerak karena barang tersebut harus dapat dipindahkan ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa memasuki areal rumah milik saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU melalui pintu masuk (angkul-angkul) rumah, kemudian tanpa seizin saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU, terdakwa mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning yang tergantung di bangunan rumah sebelah barat (bale dauh) dengan menggunakan kedua tangannya, dan juga mengambil 1 (satu) ekor burung Lovebird warna Kuning Pastel yang berada dalam sangkar burung besi warna hitam dan digantung di depan bangunan yang dijadikan saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU sebagai kantor, kemudian Terdakwa membawa kedua burung tersebut ke rumah kontrakannya dengan maksud untuk memelihara dan merawatnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil dan memindahkan barang milik saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU yaitu 1 (ekor) burung Lovebird warna Kuning Pastel dalam sangkar burung besi warna hitam dan 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning yang dalam sangkar dari yang sebelumnya berada dalam rumah saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU ke rumah kontrakan Terdakwa merupakan perbuatan berupa mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu atau menaruh sesuatu ke dalam kekuasaannya, dengan tujuan untuk memilikinya dengan melawan hukum dan tanpa seizin dari yang berhak, serta bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Sehingga dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa memasuki areal rumah milik saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU melalui pintu masuk (angkul-angkul) rumah, kemudian tanpa seizin saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU, terdakwa mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning yang tergantung di bangunan rumah sebelah barat (bale dauh) dengan menggunakan kedua tangannya, dan juga mengambil 1 (satu) ekor burung Lovebird warna Kuning Pastel yang berada dalam sangkar burung besi warna hitam dan digantung di depan bangunan yang dijadikan saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU sebagai kantor, kemudian Terdakwa membawa kedua burung tersebut ke rumah kontrakannya dengan maksud untuk memelihara dan merawatnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning dan sangkar burung besi warna hitam yang berisi 1 (satu) ekor burung Lovebird warna Kuning Pastel tanpa seizin saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU dengan maksud untuk merawat dan memeliharanya merupakan perbuatan terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat karena kita tidak bisa sembarangan mengambil sesuatu yang pada dasarnya bukan milik kita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur ” *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP pengertian Waktu Malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa pengertian rumah adalah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diterangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa memasuki areal rumah milik saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU melalui pintu masuk (angkul-angkul) rumah, kemudian tanpa seizin saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU, terdakwa mengambil sangkar burung yang didalamnya berisi 1 (satu) ekor burung Kenari warna Kuning yang tergantung di bangunan rumah sebelah barat (bale dauh) dengan menggunakan kedua tangannya, dan juga mengambil 1 (satu) ekor burung Lovebird warna Kuning Pastel yang berada dalam sangkar burung besi warna hitam dan digantung di depan bangunan yang dijadikan saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU sebagai kantor, kemudian Terdakwa membawa kedua burung tersebut ke rumah kontrakannya dengan maksud untuk memelihara dan merawatnya;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara pada pukul 19.00 hingga 22.00 WITA dimana pada waktu ini matahari telah tenggelam atau dalam keadaan malam hari, serta perbuatan tersebut dilakukan dalam rumah Saksi I MADE SUDIARTA alias KADEK PALU dan tidak dikehendaki oleh Saksi karena Saksi tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil kedua ekor burung peliharaan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur " *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung kenari ukuran 40 cm x 40 cm (empat puluh sentimeter kali empat puluh sentimeter), 1 (satu) buah sangkar burung Lovebird yang terbuat dari besi merek well cage, 1 (satu) ekor burung Lovebird warna Pastel Kuning, 1 (satu) buah keramba burung yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk yang berisi rekaman video pada tanggal 06 Maret 2019 akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa dan korban sudah menyatakan perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUWENI alias BOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sangkar burung kenari ukuran 40 cm x 40 cm (empat puluh sentimeter kali empat puluh senti meter);
 - 1 (satu) buah sangkar burung lovebird yang terbuat dari besi merek well cage;
 - 1 (satu) ekor burung lovebird warna pastel kuning;**Dikembalikan kepada saksi I MADE SUDIARTA Alias KADEK PALU;**
 - 1 (satu) buah keramba burung yang terbuat dari besi;**Dirampas untuk Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk yang berisi rekaman video pada tanggal 06 Maret 2019;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019, oleh kami, DORI MELFIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H., dan WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh IDA BAGUS MADE ARI SUAMBA, S.H.,M.H., dan WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KADEK TIRTA YUNIANtARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh KETUT DENI ASTIKA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.,M.H.

Ttd

Dori Melfin, S.H., M.H.

Ttd

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kadek Tirta Yuniantari, S.H.